



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2017

BNN. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

AKIBAT KEKURANGAN PERBENDAHARAAN

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan Negara dan disiplin serta tanggung jawab pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian Negara, diperlukan adanya pedoman penyelesaian secara komprehensif berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348);

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493)) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA AKIBAT KEKURANGAN PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
6. Pemeriksaan Kas adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara saldo kas dan setara kas dengan rekening giro dan perhitungan fisik uang pada saat tanggal pemeriksaan kas.
7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
8. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional tentang pembebanan penggantian

sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

11. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disingkat SK-PBW, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
12. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
13. Surat Keputusan Pembebaan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebasan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.
14. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
15. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan Bendahara uang yang dicuri, digelapkan atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan.
16. Persetujuan Penghapusan Kekurangan Uang dari Perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara.
17. Peniadaan Selisih Antara Saldo Buku dan Saldo Kas adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara (Bendahara pengganti) yang terjadi karena kesalahan/kelalaian Bendahara.

18. Persetujuan Peniadaan Selisih antara Saldo Buku dan Saldo Kas adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas dari administrasi Bendahara.
19. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah Pimpinan unit eselon I/unit eselon II pada tingkat Pusat, BNNP, Balai Besar Rehabilitasi, BNNK/Kota, Balai, dan Loka Rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
20. Keadaan Kahar adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi berwenang sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

Pasal 2

Peraturan Kepala BNN tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan ganti kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara di lingkungan BNN.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Peraturan Kepala Badan ini :

- a. legalitas, yaitu tuntutan dan penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. prosedural, yaitu penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil penyelesaian ganti kerugian negara harus dapat dipertanggungjawabkan;

- d. transparan, yaitu penyelesaian ganti kerugian negara harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- e. objektif, yaitu pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ditemukan.

Pasal 4

- (1) Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari hasil :
 - a. pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. pengawasan dari Inspektorat Utama BNN ;
 - d. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker;
 - e. pemantauan Pengendalian Intern oleh Kepala Satker; dan/atau
 - f. perhitungan *ex-officio*.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Satker di lingkungan BNN dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelesaikan ganti kerugian negara akibat kekurangan perbendaharaan di lingkungan BNN, Kepala BNN membentuk TPKN.
- (2) Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNN.
- (3) TPKN bertugas membantu Kepala BNN dalam memproses penyelesaian ganti kerugian negara akibat kekurangan perbendaharaan yang pembebanannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) TPKN dibentuk dengan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. penanggung jawab dijabat oleh Kepala BNN;
 - b. pengarah dijabat oleh Sekretaris Utama BNN;
 - c. ketua dijabat oleh Inspektur Utama BNN;

- d. sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama BNN; dan
 - e. anggota dijabat oleh Pegawai yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, dan umum.
- (5) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyelenggarakan fungsi:
- a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Kepala BNN tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala BNN dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN memiliki Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Kepala Satker dapat membentuk tim pencari fakta yang bersifat *Ad Hoc* untuk membantu penyelesaian kerugian negara yang terjadi pada Satuan Kerja yang

bersangkutan di bawah pengendalian TPKN.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Satker.
- (3) Kepala Satker melaporkan pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BNN dengan tembusan TPKN untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 7

Dalam hal Bendahara di bawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Satker melakukan tindakan pengamanan dan melakukan perhitungan secara *ex-officio*.

Pasal 8

- (1) Kepala Satker wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada Kepala BNN dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.
- (2) Pelaporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai format pada formulir 1 dan formulir 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Kepala Satker wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dan kepada TPKN.

Pasal 9

Kepala BNN segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan adanya kerugian negara.

Pasal 10

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen pendukung laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5.

- (2) TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara.
- (3) Dalam rangka menyelesaikan verifikasi, TPKN dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (4) TPKN menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Kepala BNN.

Pasal 11

- (1) Selama dalam proses penelitian Bendahara dibebaskan dari penugasannya sebagai Bendahara.
- (2) Dalam hal Bendahara sebelum dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker wajib melakukan Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas.
- (3) Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas tunai dan bank dengan saldo yang terdapat pada pembukuan Bendahara.
- (4) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Kepala BNN.
- (2) Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen pendukung melalui surat yang ditandatangani Kepala BNN.

Pasal 13

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil

verifikasi kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala BNN memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian negara dimaksud dari daftar kerugian negara BNN.

Pasal 14

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Kepala BNN memerintahkan Kepala Satker di bawah pengawasan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan jumlah kerugian negara kepada TPKN, berupa :
 - a. berita acara serah terima jaminan;
 - b. bukti pemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara; dan
 - d. bukti fisik barang lainnya (jika diperlukan).
- (2) Apabila barang jaminan bukan atas nama Bendahara, harus disertai pernyataan dari yang memiliki/menguasai barang.
- (3) Kepala Satker untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli dan/atau bukti fisik barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen dan/atau bukti fisik lainnya yang disimpan.
- (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

- (5) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang, surat kuasa menjual, dan/atau bukti fisik barang lainnya dengan membuat berita acara pengembalian jaminan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Satker untuk dan atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang, surat kuasa menjual, dan/atau bukti fisik barang lainnya.
- (4) Pelaksanaan pengembalian oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membuat berita acara pengembalian jaminan.
- (5) Berita acara pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan oleh Kepala Satker untuk diserahkan kepada TPKN dalam bentuk dokumen asli.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Satker untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan

harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada Kepala BNN.
- (2) Kepala BNN memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

Pasal 19

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara, Kepala BNN memerintahkan kepada TPKN agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sampai dengan Pasal 17, Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BNN melalui TPKN untuk diproses kerugian negaranya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Kepala BNN mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Kepala BNN memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala BNN kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Dalam hal pengajuan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BNN melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satker dimana kasus kerugian negara terjadi.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum diajukan permohonan sita jaminan kepada instansi yang berwenang, Kepala Kantor/Satuan Kerja dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap barang jaminan.

Pasal 23

- (1) Kepala Satker wajib menyampaikan SK-PBW kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima.
- (2) Dalam hal Bendahara di bawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Satker menyampaikan SK-

PBW kepada Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

- (3) Tanda terima dari Bendahara/Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh Kepala Satuan Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara/Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (4) Kepala BNN memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti SK-PBW.

Pasal 24

- (1) Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW melalui TPKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan tembusan kepada Kepala BNN dan Inspektorat Utama BNN.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan atas SK-PBW melalui TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan dapat membebaskan Bendahara dalam hal tidak terbukti bersalah.

Pasal 25

- (1) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara/Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan belum memberikan jawaban atas keberatan Bendahara, Kepala BNN memerintahkan TPKN untuk menanyakan lebih lanjut atas kasus kerugian negara dimaksud.
- (2) Apabila TPKN telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNN dapat memintakan lebih lanjut penyelesaian kasus kerugian negara dimaksud karena Badan Pemeriksa Keuangan telah melampaui batas waktu dalam memberikan jawaban atas keberatan Bendahara.

Pasal 26

- (1) Kepala Satker harus menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (3) Kepala BNN memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti tembusan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Kepala BNN menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 28

- (1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker Bendahara dengan tembusan kepada Kepala BNN melalui TPKN dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan sita eksekusi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang

bersifat final.

Pasal 29

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menghapus catatan kerugian negara dan menyampaikan kepada Bendahara.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Apabila dalam jangka waktu sesuai dengan mekanisme penagihan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Kepala BNN menyerahkan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk dilakukan pengurusan sesuai dengan ketentuan di bidang pengurusan piutang negara.

Pasal 31

Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 32

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, Kepala BNN mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Taspen yang

menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 33

- (1) Penyelesaian Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Kepala BNN ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex-officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara

Pasal 34

Untuk menyelesaikan selisih antara saldo buku dengan saldo kas akibat kerugian negara, Kepala Satker melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelesaian administrasi berupa :

- a. penghapusan kekurangan uang dari perhitungan bendahara; dan
- b. peniadaan selisih.

Pasal 35

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 36

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Satker yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap kerugian negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Pasal 38

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 39

- (1) Kepala BNN memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti tembusan Surat Keputusan Pencatatan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) TPKN mencatat kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Daftar Kerugian Negara Badan Narkotika Nasional.

Pasal 40

Hasil Inventarisasi kasus kerugian negara yang dilakukan oleh TPKN digunakan oleh Biro Keuangan dan Inspektorat Utama untuk pemutakhiran basis data (*database*) kerugian

negara.

Pasal 41

- (1) Penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bendahara yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh negara belum dilakukan suatu penuntutan karena tidak cukup bukti, Kepala BNN dengan suatu surat dapat membebaskan penuntutan terhadap Bendahara.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup pembebasan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dibuka proses penuntutan kembali.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan BNN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. atas kerugian negara oleh Bendahara yang terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Kepala ini, penyelesaian kerugian negara menggunakan Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan BNN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348).

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsinya TPKN dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama BNN yang

dikelola oleh Biro Keuangan.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan tugas tim pencari fakta yang bersifat *Ad Hoc* dibebankan pada DIPA Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 45

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL****REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 4 TAHUN 2017****TENTANG****PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN****GANTI KERUGIAN NEGARA AKIBAT KEKURANGAN
PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL****BAB I
PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Dalam pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian maupun ganti kerugian negara/daerah yang diatur dalam BAB IX Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BAB XI Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2004 tentang perbendaharaan negara ditetapkan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Kemudian dalam BAB V Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada BAB V Pasal 22 dan Pasal 23 membahas mengenai ganti kerugian negara.

Dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang tersebut diatas, Badan Pemeriksa Keuangan telah menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara yang mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara di lingkungan instansi pemerintah/lembaga negara dan Bendahara lainnya yang

mengelola keuangan negara. Untuk menjamin pengamanan keuangan negara dan disiplin serta tanggung jawab bendahara di lingkungan BNN dari tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara diperlukan adanya pedoman penyelesaian secara komprehensif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan BNN tidak hanya terkait penyelesaian ganti kerugian negara tetapi juga terkait dengan penyelesaian administrasi kekurangan uang dari perhitungan Bendahara.

Mencermati beberapa hal tersebut di atas, menjadi hal yang mendesak dan mendasar terhadap Peraturan Kepala BNN Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan BNN perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta perkembangan kondisi aktual yang terjadi khususnya terkait penyelesaian administrasi kekurangan uang dari perhitungan Bendahara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kepada Kepala Satker/Para Pimpinan unit organisasi di lingkungan BNN, guna menangani masalah ganti kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya, agar proses penyelesaian ganti kerugian negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Tujuan Peraturan ini adalah agar kerugian negara yang terjadi di lingkungan BNN dapat segera ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kerugian negara dapat segera diselesaikan. Disamping itu, dengan adanya Pedoman ini diharapkan disiplin dan tanggung jawab Bendahara, para pegawai/pejabat dapat meningkat seiring dengan pengelolaan uang dan administrasi yang lebih tertib transparan dan akuntabel.

C. SISTEMATIKA

Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sistematika

Bab II : Sumber Kerugian, Pembuktian dan Pelaporan

- A. Sumber Kerugian Negara
- B. Pembuktian Kerugian Negara
- C. Tim Penyelesaian Kerugian Negara
- D. Pelaporan Kerugian Negara
- E. Verifikasi Dokumen Laporan Kerugian Negara

Bab III : Penyelesaian Kerugian Negara

- A. Penyelesaian melalui SKTJM
- B. Tuntutan Perbendaharaan
- C. Kadaluarsa
- D. Penuntutan Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana

Bab IV : Penyelesaian Administrasi

- A. Penyelesaian Administrasi Kekurangan Uang Dari Perhitungan Bendahara
- B. Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara

BAB V : Hubungan Antara Sanksi Pembebanan Dengan Sanksi Lainnya

- A. Hubungan Dengan Sanksi Kepegawaian
- B. Hubungan Dengan Sanksi di Bidang Perdata / Pidana

BAB VI : Tata Cara Penatausahaan Kerugian Negara

- A. Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara
- B. Penatausahaan Kasus Kerugian Negara

BAB VII : Penutup

BAB II

SUMBER KERUGIAN, PEMBUKTIAN, DAN PELAPORAN

A. SUMBER KERUGIAN NEGARA.

Kerugian negara dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi yaitu :

1. Pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Satker.

Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada Kepala BNN dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. Disamping itu Kepala Satker wajib melaporkan kepada pimpinan unit yang bersangkutan secara berjenjang.

2. Hasil pengawasan/hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Eksternal dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yaitu :
 - a) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) Inspektorat Utama BNN; dan
 - c) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan Eksternal maupun Internal ditemukan/diduga terdapat Kerugian Negara, maka pengungkapan Kerugian Negara tersebut dilakukan segera pada kesempatan pertama.

3. Perhitungan oleh Pejabat *Ex-Officio*

Dalam hal Bendahara lalai membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, berada dalam pengampuan, mlarikan diri atau meninggal dunia dan tidak dapat segera dilakukan pengujian/pemeriksaan kas, maka harus dibuatkan perhitungan secara *ex-officio*.

Perhitungan yang dibuat secara *ex-officio* ialah perhitungan yang dibuat oleh orang lain (bukan Bendahara bersangkutan), yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BNN c.q Kepala Kantor/Satuan Kerja setempat. Bila dalam perhitungan yang dibuat secara *ex-officio* tersebut terdapat kerugian Negara, maka kekurangan itu menjadi tanggung jawab Bendahara bersangkutan.

B. PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA.

1. Bendahara Mampu Bertanggung Jawab.
 - a. Pengungkapan pertama pada kasus kerugian negara pada umumnya tidak/belum cukup memberikan data/bukti yang kuat untuk keperluan suatu tuntutan perbendaharaan, maka langkah yang perlu dilakukan oleh Kepala Satker adalah membebastugaskan sementara Bendahara dari jabatannya dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kas, selanjutnya segera mengadakan penelitian dan mengumpulkan bahan bukti tertulis untuk melengkapi laporan yang akan

disampaikan, meliputi :

- 1) Peristiwa terjadinya kerugian negara (jelaskan penyebab terjadinya kerugian negara);
 - 2) Jumlah kerugian negara yang pasti yang dapat diketahui dari perhitungan bendahara;
 - 3) Siapa saja yang tersangkut (Bendahara, pejabat, pegawai maupun pihak ketiga) dengan melengkapi jawaban;
 - 4) Unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak (penilaian oleh Kepala Satker);
 - 5) Keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian adanya kerugian negara (misalnya adanya Keputusan Hakim, jumlah yang telah diganti dan sebagainya).
- b. Hasil Penelitian dan pengumpulan bahan bukti mengenai kerugian negara tersebut dilaporkan kepada Kepala BNN u.p Sekretaris Utama BNN dengan tembusan kepada Inspektur Utama BNN.
- c. Kepala Satker wajib menyimpan bukti-bukti/berkas berkas yang berkaitan dengan kerugian negara tersebut.
2. Bendahara di Bawah Pengampuan/Berhalangan Tetap/Melarikan Diri/Meninggal.

Apabila Bendahara di bawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia sehingga dapat segera dilakukan pengujian/pemeriksaan kas, dan untuk menjaga kepentingan negara

Kepala Satker melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengamanan atas :
- 1) Buku Kas Umum/Buku Persediaan diberi garis penutup;
 - 2) Semua buku dan bukti-bukti lain disimpan di dalam lemari dan disegel;
 - 3) Brankas/tempat penyimpanan uang/gudang/tempat penyimpanan barang disegel.

Tindakan untuk menjamin kepentingan negara dengan penyegelan tersebut dilakukan dengan membuat Berita Acara Penyegelan dengan disaksikan oleh paling kurang 2 (dua) orang

pegawai pada satuan kerja yang bersangkutan.

b. Membentuk Tim *Ex-Officio*.

Kepala Satker membentuk tim yang secara *ex-officio* mempunyai tugas membuat perhitungan dengan melakukan pemeriksaan kas/gudang dan penutupan buku kas/buku persediaan dan menyelesaikan laporan/pertanggungjawaban perhitungan secara *ex-officio*. Dalam tim tersebut disertakan unsur pejabat yang menguasai bidang perpendaharaan.

Dalam melaksanakan tugasnya sedapat mungkin Tim memberi kesempatan kepada keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris Bendahara atau mereka yang memperoleh hak untuk melihat/memeriksa buku-buku dan bukti-bukti mengenai pengurusan Bendahara bersangkutan.

Tembusan keputusan tentang pembentukan tim disampaikan kepada :

- 1) Kepala BNN u.p Sekretaris Utama BNN
 - 2) Inspektorat Utama BNN
 - 3) Atasan Langsung Kepala Satker.
- c. Membantu pejabat pembuat perhitungan secara *ex-officio* dalam pembuatan perhitungan tersebut.
- d. Memberitahukan hasil perhitungan *ex-officio* kepada pengampu (wali) atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan.
- e. Menunjuk Bendahara Pengganti Sementara guna kelancaran tugas sehari-hari. Sebelum Bendahara Pengganti melaksanakan tugas diadakan serah terima dari Tim *Ex-Officio* kepada Bendahara.
- f. Segera melaporkan hal tersebut pada huruf e kepada Kepala BNN cq. Sekretaris Utama BNN secara berjenjang dan mengajukan usulan penggantian Bendahara.
- g. Menyampaikan perhitungan *ex-officio* dan jawaban dari pengampu (wali) atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan kepada Kepala BNN Cq. Sekretaris Utama secara berjenjang.
- h. Untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi Kepala Satker dapat membentuk tim *ad hoc* untuk melakukan

pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara, dan melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad hoc* kepada Kepala BNN dengan tembusan kepada TPKN.

C. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bertugas membantu Kepala BNN dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :

- a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
- b. menghitung jumlah kerugian negara;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Kepala BNN tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala BNN dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal menyelenggarakan fungsinya, TPKN dapat berkoordinasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Utama BNN dan Inspektur Utama BNN yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyiapkan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan di lingkungan BNN.

D. PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

1. Bilamana terdapat dugaan terjadinya kerugian negara, maka Kepala Satker mengambil tindakan/langkah-langkah sebagai berikut :

- a. memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara untuk menutup buku kas umum/buku persediaan barang dengan membuat berita acara penutupan kas dan register penutupan buku kas/barang;
- b. melakukan pemeriksaan kas/fisik barang dengan membuat berita acara pemeriksaan kas/fisik barang;
- c. memerintahkan Bendahara bersangkutan untuk membuat perhitungan sebagai pertanggungjawaban dalam pengurusannya;
- d. membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Bendahara yang bertanggung jawab atas pengurusan uang/ barang;
- e. melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada pihak kepolisian setempat dalam hal kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan pihak ketiga (pencurian, perampokan, dan sebagainya);
- f. membuat laporan kejadian kepada pihak berwajib, dalam hal kerugian negara diakibatkan peristiwa di luar kemampuan manusia (*force majeur*);
- g. Kepala Satker wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada Kepala BNN dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. Disamping itu Kepala Satker wajib melaporkan secara berjenjang dengan melampirkan :
 - 1) Surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
 - 3) Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4) Register Penutupan buku Kas/Barang;
 - 5) Surat Keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - 6) Foto copy/rekaman Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan yang menunjukkan adanya kerugian negara;
 - 7) Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian

- negara mengandung indikasi tindak pidana;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - 9) Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;
 - 10) Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 11) Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus.

Tembusan laporan disampaikan kepada :

- 1) Inspektur Utama BNN; dan
- 2) TPKN.
 - i. Kepala Satker wajib menyampaikan fotokopi laporan kerugian negara kepada Kepala BNN dan pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2. Apabila kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Bendahara tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka dalam laporan kepada Kepala BNN tersebut wajib dinyatakan adanya unsur pidana sedangkan penyerahan perkaranya kepada Kejaksaan dilakukan setelah adanya petunjuk dari Kepala BNN c.q Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN.
 - 3. Tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dilaporkan oleh Kepala Satker kepada TPKN dengan tembusan Kepala BNN sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam setiap tahap penyelesaian.
 - 4. Kepala Satker berkewajiban melakukan pelaporan Kekurangan Perpendaharaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

D. VERIFIKASI BERKAS LAPORAN KERUGIAN NEGARA.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain :

- a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
- c. register penutupan buku kas/barang;
- d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggung

- jawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; dan
 - j. laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.

Dalam hal melakukan verifikasi kerugian negara, Kepala BNN menugaskan TPKN berdasarkan laporan kerugian negara yang diterima dari Kepala Satker untuk melakukan verifikasi berkas laporan kerugian negara yang diterima dari Kepala Satker dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan. Untuk selanjutnya Kepala BNN menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan laporan hasil penelitian untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Kepala BNN agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- A. PENYELESAIAN MELALUI SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Apabila dari hasil pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Verifikasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terbukti terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Kepala BNN untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM. Kepala BNN berdasarkan surat tersebut memerintahkan kepada TPKN mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM. TPKN mengupayakan hal tersebut kepada Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

1. Syarat Penyelesaian melalui SKTJM.

- a. Apabila bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian negara, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat penyerahan jaminan;
 - 2) Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - 3) Surat Kuasa Menjual dan/atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain dari Bendahara bersangkutan atau pengampu (wali) atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan.

Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli dan bertanggung jawab atas dokumen yang disimpannya. Adapun penilaian terhadap jaminan yang nilainya sepadan tersebut ditetapkan oleh Kepala Satker.

Asli surat/bukti jaminan, Surat Pernyataan Jaminan, Surat Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain tersebut diserahkan kepada Kepala Satker, sedangkan tembusan/fotokopi dokumen tersebut yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja disampaikan yang bersangkutan secara berjenjang.

Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

- b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara tidak bersedia

menandatangani SKTJM, Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan kepada TPKN agar Kepala BNN menerbitkan Surat Keputusan Pembebaan Sementara kepada Bendahara yang bersangkutan.

2. Hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian melalui SKTJM.
 - a. Peranan Kepala Satker dalam penyelesaian melalui SKTJM:
 - 1) Kepala Satker wajib mengawasi atas pelaksanaan SKTJM yang ditandatangani.
 - 2) SKTJM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing disampaikan oleh Kepala Satker kepada :
 - a) Lembar pertama, Kepala Satker dimana kerugian negara terjadi;
 - b) Lembar kedua, kepada Kepala BNN cq. Sekretaris Utama BNN;
 - c) Lembar ketiga, kepada Inspektur Utama BNN; dan
 - d) Lembar keempat, kepada TPKN.
 - 3) Kepala Satker wajib melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian negara kepada TPKN dan mengusulkan agar :
 - a) Terhadap Bendahara bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Terhadap Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM, dilakukan proses penuntutan melalui Badan Pemeriksa Keuangan.
- Tembusan laporan pelaksanaan penyelesaian melalui SKTJM disampaikan kepada :
 - a) Kepala BNN cq. Sekretaris Utama BNN; dan
 - b) Inspektur Utama BNN.
- b. Cara Penyelesaian melalui SKTJM.
 - 1) Pengembalian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani;
 - 2) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN;
 - 3) Dalam hal pengawasan ketentuan tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Satker untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan/atau

- pencairan harta kekayaan;
- 4) Kepala BNN memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN;
 - 5) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kepala BNN agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian Negara;
 - 6) Kepala BNN memerintahkan kepada TPKN agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 7) Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

B. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN.

- 1. Pembebanan Kerugian Negara Sementara.
 - a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak SKTJM tidak diperoleh dan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, maka Kepala Satker wajib melaporkan kepada Kepala BNN secara berjenjang dan ditembuskan kepada Ketua TPKN. Kepala BNN mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. Hal dimaksud dibuktikan dengan surat pernyataan tidak bersedia menandatangani SKTJM oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Satker.
 - b. TPKN menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang disertai dengan tanda terima kepada Bendahara pada Kantor yang bersangkutan, Kepala BNN memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c. Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Kepala BNN kepada instansi yang berwenang

melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

- d. Sebelum diajukan permohonan sita jaminan kepada instansi yang berwenang, Kepala Satker dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap barang jaminan.
 - e. Dalam hal pengajuan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BNN melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satker dimana kasus kerugian negara terjadi.
2. Penetapan batas waktu.

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW) apabila :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Kepala BNN;
- b. Berdasarkan pemberitahuan Kepala BNN tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

SK-PBW disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bendahara melalui Kepala Satker dengan tembusan kepada Kepala BNN dengan tanda terima dari Bendahara. Kepala Satker harus menyampaikan SK-PBW kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima.

Dalam hal Bendahara dibawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Satker menyampaikan SK-PBW kepada Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. Tanda terima dari Bendahara/Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh Kepala Satuan Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara.

Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima dengan tembusan kepada Kepala BNN. Apabila Bendahara bersangkutan telah membuat SKTJM, maka kepada Bendahara tersebut tidak

diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri/keberatan. Adapun putusan atas keberatan tersebut dapat diketahui dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara/Pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Pembebanan Kerugian Negara.

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila :

- a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
- b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak;
- c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Kepala Kantor/Satuan Kerja harus menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima. Surat Keputusan Pembebanan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Terhadap tembusan Surat Keputusan Pembebanan, Kepala BNN memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti.

Cara Penyelesaian/Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan :

- a. Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- c. Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dan memiliki hak mendahului.
- d. Surat Keputusan Pembebanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- e. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Kepala BNN menyerahkan pengurusan piutang kepada

Panitia Urusan Piutang Negara untuk dilakukan pengurusan sesuai ketentuan di bidang pengurusan piutang negara.

- f. Apabila dari hasil penetapan Badan Pemeriksa Keuangan, terbukti bahwa Bendahara melakukan perbuatan melawan hukum maupun lalai, namun apabila status Bendahara telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, maka penagihan dilaksanakan sesuai dengan huruf e di atas.
- g. Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- h. Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan Asuransi dan Pensiun (Taspen) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan ditujukan kepada :

- a. Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan laporan atas pelaksanaan surat keputusan pembebanan kepada TPKN secara berjenjang.
 - b. Untuk selanjutnya Kepala BNN menyampaikan laporan atas pelaksanaan surat keputusan pembebanan kepada BPK dengan dilampiri bukti setor.
4. Penyelesaian Kerugian Negara Yang Bersumber Dari Perhitungan *Ex-Officio*.

Ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan ini berlaku pula terhadap penyelesaian kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex-officio*.

Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia

mengganti kerugian negara secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangi surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.

Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

C. KADALUARSA.

1. Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara terhitung mulai kerugian negara tersebut dilaporkan Kepala Satker kepada Kepala BNN atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara terhitung mulai kerugian negara tersebut dibuktikan melalui berita acara pemeriksaan tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
2. Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

D. PENUNTUTAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA.

Kerugian Negara selain dapat diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, juga dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pidana apabila dalam kasus kerugian negara tersebut perbuatan Bendahara bersangkutan memenuhi unsur-unsur pidana.

Langkah-langkah Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam upaya penyelesaian kerugian negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana ini adalah:

1. Apabila dalam suatu peristiwa kerugian negara mengandung unsur-unsur tindak pidana, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja di dalam

laporannya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf D wajib menyatakan adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut, sedang penyerahan perkaranya kepada Kejaksaan dilakukan setelah mendapat petunjuk dari Kepala BNN c.q Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN.

2. Memantau perkembangan penyelesaian kasus tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN c.q Sekretaris Utama BNN secara berjenjang dengan melampirkan:
 - a. Putusan pengadilan;
 - b. Eksekusi putusan pengadilan, meliputi:
 - 1) Nilai barang-barang yang dirampas untuk negara;
 - 2) Denda, pembayaran uang pengganti; dan/atau
 - 3) Sanksi-sanksi lain yang dapat dinilai dengan uang.

Tembusan laporan disampaikan kepada:

- 1) Inspektor Utama BNN;
- 2) Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN

BAB IV

PENYELESAIAN ADMINISTRASI KERUGIAN NEGARA

A. PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEKURANGAN UANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARA

Kekurangan uang dari perhitungan Bendahara terjadi karena terdapat perbedaan antara saldo buku dan saldo kas yang berada dalam pengurusan Bendahara. Untuk menanggulangi hal tersebut maka perlu diupayakan penyelesaian administrasi yang meliputi:

1. Penghapusan Kekurangan Uang Dari Perhitungan Bendahara.

Kegiatan dalam rangka penyelesaian administrasi dalam bentuk penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara adalah:

- a. Kepala BNN setelah menerima hasil pemeriksaan laporan hasil verifikasi kasus kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa Bendahara tidak bersalah/lalai disamping menghapus dan mengeluarkan kasus kerugian negara dari daftar kerugian negara dan memberitahukan kepada Bendahara melalui Kepala Satker, Kepala BNN mengajukan usul penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan

melampirkan hasil pemeriksaan laporan hasil verifikasi kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan beserta dokumen pendukung yang telah diverifikasi.

b. Atas dasar persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut, Kepala BNN menyampaikan persetujuan tersebut kepada Kepala Satker untuk ditindaklanjuti dan atas dasar surat persetujuan tersebut, Bendahara melaksanakan perbaikan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peniadaan Selisih.

Kekurangan uang dari perhitungan Bendahara karena kesalahan/kelalaian Bendahara yang menyebabkan selisih antara saldo buku kas dan saldo kas yang tidak atau tidak segera dapat ditutup oleh Bendahara bersangkutan.

Kegiatan dalam upaya penyelesaian administrasi yang berupa peniadaan selisih:

a. Kepala BNN setelah menerima hasil pemeriksaan laporan hasil verifikasi kasus kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa Bendahara bersalah/lalai, disamping memerintahkan TPKN agar mengupayakan Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM, Kepala BNN juga mengajukan usul peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan hasil pemeriksaan laporan hasil verifikasi kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan beserta dokumen pendukung yang telah diverifikasi beserta SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

b. Atas dasar persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut, Kepala BNN menyampaikan persetujuan tersebut kepada Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti dan atas dasar surat persetujuan peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas tersebut Bendahara melaksanakan perbaikan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGEMBALIAN KELEBIHAN TAGIHAN NEGARA.

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas sejumlah uang yang telah disetorkan ke rekening kas negara sebagai pelunasan kerugian negara

ternyata lebih besar dari yang seharusnya disetor, Bendahara yang bersangkutan/pengampu/ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan yang telah disetorkan ke rekening kas negara melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HUBUNGAN ANTARA SANKSI PEMBEBANAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kantor/Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf D dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. HUBUNGAN DENGAN SANKSI KEPEGAWAIAN.

Pembebasan penggantian kerugian negara yang telah dijatuhan kepada Bendahara tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bendahara bersangkutan.

Pengenaan masing-masing sanksi tersebut tidak perlu saling menunggu, namun demikian apabila sanksi pembebasan ternyata diputus lebih dahulu maka dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi penjatuhan sanksi kepegawaian.

B. HUBUNGAN DENGAN SANKSI DI BIDANG PERDATA/PIDANA

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses Tuntutan Perbendaharaan.

1. Dalam hal nilai penggantian kerugian Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian Negara dalam surat keputusan pembebaan, maka kerugian Negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebaan.
2. Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas

Negara/daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas Negara.

BAB VI

TATA CARA PENATAUSAHAAN

A. UNIT PELAKSANA PENATAUSAHAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Pada tingkat instansi vertikal Kepala Satker dimana terjadi kerugian negara menugaskan pejabat yang berada di bawahnya untuk menatausahakan penyelesaian kerugian negara.
2. Pada tingkat Pusat, Kepala BNN menugaskan TPKN yang dalam hal pelaksanaan fungsinya, berkoordinasi dengan Inspektorat Utama BNN dan Biro Keuangan Sekretariat Utama BNN yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyiapkan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan di lingkungan BNN.

B. PENATAUSAHAAN KASUS KERUGIAN NEGARA.

1. Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian kerugian negara, setiap pimpinan unit organisasi baik tingkat instansi vertikal maupun tingkat pusat di lingkungan BNN wajib melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan kronologis.
2. Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib:
 - a. membuat "Daftar Kerugian Negara";
 - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dalam daftar sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. di atas dan melaporkannya kepada TPKN dengan tembusan Kepala BNN.
 - c. melaporkan kerugian negara sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.
3. Kepala BNN c.q Sekretaris Utama BNN melaksanakan kewajiban atas terjadinya kerugian dengan melakukan:
 - a. membuat "Daftar Kerugian Negara" sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a di atas, sebagai alat pemantau;

- b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara atas dasar laporan tindak lanjut dari Kepala Satker bersangkutan.
- 4. Kepala Biro Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, wajib :
 - a. Membuat "Daftar Kerugian Negara" berdasarkan laporan pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya sebagai alat pemantau;
 - b. Mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara atas dasar laporan tindak lanjut;
- 5. Penatausahaan dalam hal Bendahara pindah domisili.
 - a. Kewajiban Kepala Satker tempat terjadinya kerugian negara :
 - 1) Memberitahukan kepindahan Bendahara/penanggung hutang tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat Pemberitahuan, dengan tembusan kepada:
 - a) Kepala BNN;
 - b) Inspektur Utama BNN;
 - c) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama BNN;
 - d) Kepala Satker domisili baru; dan
 - e) Kepala KPPN pada domisili lama dan baru.
 - 2) Mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas dalam lajur keterangan pada form Daftar Kerugian Negara.
 - 3) Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari Kepala Kantor/Satuan Kerja domisili baru.
 - b. Kewajiban Kepala Satker domisili baru.
 - 1) Membuat "Daftar Kerugian Negara" sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a atas nama pegawai/debitur bersangkutan.
 - 2) Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
 - 3) Melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara kepada Sekretaris Utama BNN c.q Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama BNN atau yang ditunjuk dengan tembusan kepada:
 - a) Kepala BNN c.q Sekretaris Utama BNN;
 - b) Inspektur Utama BNN;

c) Kepala Satker tempat terjadinya kerugian negara.

BAB VII

PENUTUP

Peraturan Kepala BNN tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional disusun dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Peraturan Kepala BNN ini memuat ketentuan yang mengatur baik penyelesaian ganti kerugian negara maupun penyelesaian administrasi kekurangan uang dari perhitungan Bendahara di lingkungan BNN.

Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di lingkungan Badan Narkotika Nasional menjadi petunjuk pelaksanaan bagi Kepala Kantor/Satuan Kerja di lingkungan BNN dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara. Tidak tertutup kemungkinan Peraturan Kepala BNN tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di lingkungan Badan Narkotika Nasional ini dikemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman/acuan dan perkembangan dinamis organisasi Badan Narkotika Nasional.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

BUDI WASESO

FORMAT 1 : LAPORAN KERUGIAN NEGARA

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :
Tanggal.....
Lampiran :
Hal : Laporan Kerugian Negara

Kepada
Yth. Kepala BNN
Di-
Tempat

Bersama ini kami laporkan bahwa dalam kepengurusan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebesar Rp..... (dengan huruf).

Selanjutnya kami laporkan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami lakukan adalah:

1. (tindakan terhadap yang bersangkutan, misalnya pembebasan dari jabatan Bendahara);
2. (penunjukan Bendahara pengganti sementara);
3. (tindakan disiplin kepegawaian terhadap Bendahara bersangkutan);
4. (tindakan untuk mengamankan keuangan negara);
5. (tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilaporkan).
(1 sampai dengan 5 disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukan).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa (ada tidaknya unsur pidana, penilaian Kepala Kantor/Satuan Kerja mengenai salah tidaknya Bendahara dan pendapat-pendapat lain yang perlu dikemukakan untuk mempermudah penyelesaian selanjutnya).

Sehubungan dengan hal tersebut, guna proses verifikasi dokumen pendukung lebih lanjut bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
- c. Register Penutupan Buku Kas/Barang;
- d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan (jika bendahara bersangkutan meninggal dunia atau mlarikan diri);
- i.

j. Laporan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.
Demikian laporan kami untuk Bapak/Ibu maklumi.

Kepala Satuan Kerja.....

.....
NIP/NRP.....

Tembusan :

1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Inspektur Utama BNN.

*) Coret yang tidak perlu.

**FORMAT 2 : PEMBERITAHUAN TERJADINYA KEKURANGAN UANG/BARANG
KEPADА BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :	Tanggal,
Lampiran :	
Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan Uang/barang.	

Kepada Yth.
 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 Republik Indonesia
 di-
 Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara a.n. NIP./NRP yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... (dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara yang bersangkutan dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

Nama.....
 Nip/Nrp.....

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.

FORMAT 3 : LAPORAN KERUGIAN NEGARA OLEH KEPALA SATUAN KERJA
KEPALA PIMPINAN SECARA BERJENJANG

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan Kerugian

Tanggal,

Kepada Yth.
Kepala.....
di-
Tempat

Dengan ini kami lapor kan bahwa di lingkungan Satuan Kerja..... diduga/telah terjadi kerugian negara berupa kerugian negara yang dikelola oleh Sdr./i NIP/NRP. selaku bendahara sebesar Rp. (dengan huruf)

Sehubungan hal tersebut, atas peristiwa/kejadian kerugian negara telah kami lapor kan kepada Kepala BNN dan telah diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Surat laporan dan dokumen pendukung terlampir).

Kepala Satuan Kerja.....

Nama.....
Nip/Nrp.....

Tembusan :

1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Inspektur Utama BNN.

FORMAT 4 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini,
kami Kepala Kantor/pejabat yang ditunjuk (Surat Penunjukan Nomor
tanggal

Nama lengkap/NIP/NRP: Jabatan :
..... Melakukan pemeriksaan kas pada:
Nama lengkap/NIP/NRP: Jabatan :
.....

Yang dengan surat Keputusan Nomor : tanggal
ditugaskan melakukan pengurusan uang

Berdasarkan pemeriksaan Kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami
menemui kenyataan sebagai berikut: Jumlah yang dihitung dihadapan pegawai
tersebut adalah:

a. Uang kertas bank, uang logam	Rp
b. SP2D/SPM dan alat pembayaran lainnya	Rp
c. Saldo Bank	Rp
d. Meterai, perangko (yang diterima)	Rp
e. Surat berharga yang diijinkan	Rp
<hr/>	
Jumlah Rp	
<hr/>	

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp
Perbedaan lebih/kurang antara saldo kas
dan Saldo buku berjumlah Rp
=====
....., tanggal.....

Penjelasan selisih negatif :.....

Bendahara/Pemegang Kas,

Saksi-saksi:

Nama :	1. (nama) : (tanda tangan)
Jabatan :	NIP/NRP
Tanda tangan :	2. (nama) : (tanda tangan)
	NIP/NRP.....

Kepala Satuan Kerja/Pemeriksa Kas

Nama :
Jabatan :
Tanda tangan :

FORMAT 5 : REGISTER PENUTUPAN KAS

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas :
 Nama penutup kas (Pemeriksa Kas) :
 Tanggal penutupan kas yang lalu :
 Jumlah total penerimaan : Rp.
 Jumlah total pengeluaran : Rp.

Saldo Buku (A)	Rp.
Saldo Kas (B)	Rp.

Terdiri dari (Perincian B) :

1. Lembaran uang kertas Rp. 100.000,00 lembar Rp.
 Lembaran uang kertas Rp. 50.000,00 lembar Rp.
 Lembaran uang kertas Rp. 20.000,00 lembar Rp.
 Lembaran uang kertas Rp. 10.000,00 lembar Rp.
 Lembaran uang kertas Rp. 5.000,00 lembar Rp.
 Lembaran uang kertas Rp. 1.000,00 lembar Rp.
 Lembaran uang kertas Rp. 50,00 lembar Rp.
 Lembaran uang kertas Rp. 100,00 lembar Rp.
 Sub jumlah Rp.

2. Kepingan uang logam Rp. 1.000,00 kpg Rp.
 Kepingan uang logam Rp. 500,00 kpg Rp.
 Kepingan uang logam Rp. 200,00 kpg Rp.
 Kepingan uang logam Rp. 100,00 kpg Rp.
 Kepingan uang logam Rp. 50,00 kpg Rp.
 Kepingan uang logam Rp. 25,00 kpg Rp.
 Sub jumlah Rp.

3. Kertas berharga dan bagian Kas yang dijinkan
 (SP2D/SPM, ceq, Saldo Bank, Materai dsb)
 Rp.
 Jumlah B Rp.

Perbedaan Rp. (A-B)

Penjelasan perbedaan

Bendahara/Pemegang Kas

Nama :

Tanda tangan :

Kepala Satuan Kerja/Pemeriksa Kas,

Nama :

Tanda tangan :

FORMAT 6 : PERHITUNGAN BENDAHARA SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN

PERHITUNGAN BENDAHARA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini tanggal sebagai pertanggungjawaban kami selaku Bendahara, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

1. Menurut Buku:

a. Jumlah penerimaan	Rp.
b. Jumlah pengeluaran	<u>Rp.</u>
Saldo menurut buku	Rp.

2. Menurut Kas:

a. Uang tunai	Rp.
b. Saldo Bank	Rp.
c. Kertas berharga	Rp. + Rp.

Selisih (kurang/lebih) Rp.
=====

Bendahara,

Kepala Kantor,

.....
Nip./Nrp

.....
Nip./Nrp

FORMAT 7 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Bertempat di..... pada hari ini tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP/NRP : Jabatan :
2. Nama/NIP /NRP: Jabatan :

Yang dengan surat tugas No. tanggal
.... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama/NIP/NRP :
Jabatan :

Atas pertanyaan pemeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa
2.
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang
3. Riwayat pendidikan formal
Riwayat pendidikan kedinasan
Riwayat pekerjaan
4. Apakah saudara memahami bahwa telah terjadi selisih atau kekurangan uang kas yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab saudara.
4
5. Coba jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang kas atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui
5

6. Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dan daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian negara guna proses tuntutan perbendaharaan).

6.

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan

7.

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali dihadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditanda tangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

Pemeriksa,

.....

1.....

2.....

FORMAT 8 : DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

NO.	PERTANYAAN	NO.	JAWABAN
1.	Bila dan bagaimana kerugian negara diketahui.		
2.	Bila dan bagaimana kerugian negara itu terjadi.		
3.	Siapa nama dan apa pangkatnya bendahara yang bersangkutan.		
4.	Dengan surat Keputusan mana ditunjuk sebagai bendahara.		
5.	Apa kesalahan/kelalaian Bendahara sehingga harus mempertanggungjawabkan kekurangan itu.		
6.	Berapa jumlah dan berupa apa kekurangan itu.		
7.	Jika kekurangan itu berupa uang, dari mana uang itu berasal (Uang Persediaan, Uang Gaji, Uang pendapatan Sewa atau sebagainya)		
8.	Jika kekurangan itu berupa barang, sebutkan jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan harga bukunya.		
9.	Apakah Bendahara yang bersangkutan telah membuat dan menyampaikan perhitungan (SPJ) mengenai masa waktu dimana kekurangan itu ternyata (dapat dinyatakan) dalam perhitungan itu.		
10.	Jika mengenai masa waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudah ditunjuk pejabat yang ditugaskan membuatnya secara <i>ex officio</i> .		
11.	Atau telah dibuatkan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan itu.		
12.	Apakah Bendahara telah dibebankan Sementara dan/atau dari padanya telah diterima Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).		
13.	Berapa jumlah (sementara) yang telah diterima berdasarkan Surat Keterangan/Surat Keputusan Pembebasan Kerugian Negara Sementara itu.		

14.	Siapa (nama, jabatan/pangkat) yang ditugaskan melakukan pengawasan atas pekerjaan Bendahara.	
15.	Apakah ia dapat turut dipertanggung jawabkan atas kekurangan tersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas pengawasan.	
16.	Apakah ada pegawai lainnya yang harus turut bertanggung jawab karena salah/lalai sehingga harus dilakukan proses Tuntutan Perbendaharaan, jika demikian buatkan laporan tersendiri.	
17.	Apakah ada pihak ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara dapat menuntut/pembayaran kembali dari padanya.	

.....,.....
Kepala Satuan Kerja

Nama.....
Nip/Nrp.....

FORMAT 9 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : Tanggal

Atas nama NIP/NRP

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor..... tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr/i....., NIP/NRP.....

2. Tujuan

- Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidak telah terjadi kekurangan uang dari pengurusan Bendahara.
- Untuk mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa kekurangan uang dari pengurusan Bendahara serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat mengambil langkah tindak lanjut.

3. Data Kepegawaian

-
-
-
dan seterusnya

II. HASIL PEMERIKSAAN

Fakta

-
-
-
dan seterusnya

III. KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bendahara
- Atas kejadian kekurangan uang dari pengurusan Bendahara tersebut upaya yang dilakukan adalah.....
-
dan seterusnya.

IV. SARAN

.....

.....

Pejabat Pemeriksa

1. Nama :
NIP/Nrp :
2. Nama :
NIP/Nrp :
3. Nama :
NIP/Nrp :

FORMAT 10 : SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (*dengan huruf*), yakni kerugian yang disebabkan :

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di Dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,

Mengetahui : materai cukup

Kepala Satuan Kerja (nama bendahara)

Nama Nip/Nrp.....

Saksi-saksi :
1.
2.

FORMAT 11 : LAPORAN KERUGIAN NEGARA KEPADA KEPOLISIAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal,

Lampiran :

Hal : Laporan terjadinya..... *)

Kepada Yth. Kepala Kepolisian.....
Di

Dengan ini kami laporkan bahwa pada Kantor telah terjadi
(sebutkan misalnya pencurian, perampokan dsb) yang mengakibatkan kerugian
negara sebesar Rp. (*dengan huruf*....) yang terdiri dari:

1. dengan nilai sebesar Rp.;
2. dengan nilai sebesar Rp.;
3. dsb.

Demikian laporan kami, dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan Kerja

.....
NIP/NRP.

Tembusan :

1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Inspektur Utama BNN.

*) sebutkan jenis kejadian/peristiwanya

FORMAT 12 : LAPORAN PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal,.....
Lampiran :
Hal : Laporan Perkembangan Penyelesaian
Kerugian Negara.

Yth. Kepala.....
di-
Jakarta

Sehubungan dengan kasus kerugian negara yang terjadi pada Kantor , bersama ini kami laporan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus(dengan huruf) dengan jumlah kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. (dengan huruf)
- b. Jumlah kerugian negara yang harus ditagih sebesar Rp
- c. Jumlah kerugian negara yang telah dikembalikan Rp *).
- d. Sisa kerugian negara yang masih harus dikembalikan Rp

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan bantuan Saudara untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Lunas kepada yang bersangkutan. **) Demikian laporan kami, atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

.....
Nip/Nrp.

Tembusan :

1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Inspektur Utama BNN.

*) Bukti pembayaran (SSBP) terlampir.

**) Bila kerugian negara telah dilunasi.

FORMAT 13 : SURAT PENYERAHAN JAMINAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP/NRP : /NIP /NRP.....

Pangkat/Golongan : /Gol.

Jabatan :

Unit Kerja :

Tempat Tinggal :

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal, dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa*):
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas. Lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, loksasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp (dengan huruf).
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga*) tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:
 - a. Nama/NIP/NRP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : (minimal pejabat eselon III)
Unit Kerja :
 - b. Nama/NIP/NRP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan batas waktu penggantian kerugian negara yang telah ditentukan dalam SKTJM terlampaui, ternyata saya tidak mampu mengganti kerugian negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Penyerahan Jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

....., tanggal

Yang menerima penyerahan
Jaminan,

.....
NIP/NRP

Yang menyerahkan jaminan,

Materai cukup
.....
NIP/NRP

Saksi-saksi

1.
2.

*) sebutkan jaminan yang diserahkan.

FORMAT 14 : SURAT KUASA MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN
BARANG DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN

SURAT KUASA MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN
BARANG DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP/NRP : /NIP/NRP
Pangkat/Golongan : /Gol
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
.....

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP/NRP : /NIP/NRP
Pangkat/Golongan : /Gol
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Kepala Badan Narkotika Nasional) dan dalam melakukan:

khusus _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat penyerahan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian kerugian negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

....., tanggal,

Yang menerima kuasa,

Yang member kuasa,

Materai cukup

.....
Nip/Nrp.

.....
Nip/Nrp.

FORMAT 15 : SURAT KEPALA BNN TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR

T E N T A N G

PEMBEBANAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SDR/I..... NIP/NRP..... PEGAWAI PADA SATKER
.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaanberikut lampirannya Sdr./i NIP/NRP selaku Bendahara, dinyatakan terbukti/dapat dipersalahkan karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana yang dikuasainya sehingga mengakibatkan kekurangan perpendaharaan sebesar Rp (dengan huruf);
 b. bahwa dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri telah menjatuhkan sanksi kepada Bendahara bersangkutan berupa tidak mengurangi hak negara untuk menuntut kepada Sdr./i mengganti kekurangan perpendaharaan tersebut;
 c. bahwa upaya penyelesaian kerugian negara yang ditempuh (sebutkan berhasil atau tidak);
 d. bahwa untuk menjamin kepentingan negara, kepada Sdr.....NIP. perlu dikenakan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebesar Rp (dengan huruf);
 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara kepada Sdr./i NIP/NRP pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007;
 4. Peraturan Kepala BNN Nomor tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perpendaharaan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 5.

Memperhatikan : Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara Yang dibentuk dengan Keputusan Kepala BNN Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BNN TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPADA SDR./I NIP/NRP PEGAWAI PADA SATKER

PERTAMA : Membebani kerugian negara sementara terhadap saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP/NRP.....) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/ Keluarga dari Bendahara*) pada sebesar Rp (dengan huruf).

KEDUA : Menugaskan kepada TPKN Badan Narkotika Nasional untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Negara sejumlah kerugian negara tersebut.

KETIGA : Keputusan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN;
4. Kepala Biro Keuangan Settama BNN;
5. Kepala Satuan Kerja bersangkutan;
6. Sdr./i NIP/NRP

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

.....

FORMAT 16 : PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN KEPALA BNN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Kepala BNN
Nomor tanggal

Kepada Yth. Kepala Satuan Kerja.....
di-
.....

Bersama ini disampaikan 2 (dua) eksemplar salinan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor tanggal tentang Pembebasan Kerugian Negara Sementara kepada Sdr./i NIP/NRP..... pegawai pada Kantor....., masing-masing untuk Sdr./i..... (pegawai bersangkutan) dan untuk Kepala Satuan Kerja pegawai bersangkutan.

Setelah diterimakan kepada yang bersangkutan, satu lembar tanda terima yang telah dibubuhkan tangan dan tanda tangan Sdr./i..... mohon disampaikan kembali kepada kami guna proses tindak lanjut.

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian kerugian negara sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penyelesaian Ganti kerugian Negara Akibat Kekurangan Perpendaharaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Tim Penyelesaian Kerugian
Negara

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN;
2. Inspektur Utama BNN.

FORMAT 17 : TANDA TERIMA TELAH MENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

TANDA – TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP/NRP : /NIP/NRP
Pangkat/Gol. : /Gol.....
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Telah menerima Surat Keputusan Pembebaan Kerugian Negara Sementara Nomor..... tanggal

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja....

Yang menerima

.....
NIP./NRP

.....
NIP./NRP

FORMAT 18 : KONFIRMASI KEBERATAN BENDAHARA ATAS KASUS
KERUGIAN NEGARA

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Hal : Konfirmasi Keberatan Bendahara Atas
Kasus Kerugian Negara

Kepada Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I
di-
Jakarta

Sehubungan dengan keberatan Bendahara atas nama..... Satuan Kerja..... yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui surat Nomor.... hal..... tanggal..... sampai dengan saat ini keberatan yang diajukan Bendahara bersangkutan belum mendapat putusan dari BPK. Sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 28 pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, bahwa BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara diterima oleh BPK dan apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, kerugian negara terhadap Bendahara atas nama..... pada Satuan Kerja dapat dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara Departemen Keuangan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

FORMAT 19 : BERITA ACARA PENYEGELAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini tanggal Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST- Tanggal, telah melakukan tindakan penyegelan terhadap:

1. Cassette/peti uang :
2. Brandkas :
3. Gudang :
4. Khasanah :
5. Almari/*filling cabinet* :
6. dan lain-lain :

yang kesemuanya berada di (nama unit organisasi/satuan kerja) sehubungan dengan terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh:

Nama/NIP/NRP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Tindakan penyegelan dilakukan dengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama/NIP/NRP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama/NIP/NRP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... tanggal

Mengetahui :
Kepala Satker

Ketua Tim

Saksi-saksi

- 1.....
2.....

FORMAT 20 : DAFTAR KERUGIAN NEGARA

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN :
TAHUN :
KANTOR :

No	Nama Bendahara	No./Tgl.SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/Tahun kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran s.d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan jumlah barang jaminan	Ket *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

SATUAN KERJA

.....

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara
- 3) Diisi No./Tgl.SKTJM/SK. Pembebanan Sementara/SK. Pembebanan (apabila ada)
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah)
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
- 9) Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM, mis lunas atau melalui penjualan
 - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan
 - Pelaksanaan SK Pembebanan, mis tunai atau penyitaan dan penjualan barang

FORMAT 21 : SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Nomor :
Sifat : Rahasia Segera
Hal : Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n.
Sdr./i (mantan Bendahara pada)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Melalui Kepala KPKNL

Jalan.....

Kota

Sehubungan dengan penyelesaian kerugian negara yang berasal dari kekurangan perbendaharaan a.n Sdr./i (mantan Bendahara pada) dengan ini kami serahkan pengurusan piutang negara dimaksud untuk Saudara selesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelengkapan informasi terkait penyelesaian piutang tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan/fotokopi dokumen sebagai berikut:

- a. Identitas penanggung hutang;
- b. Hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian negara;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- d. Bukti angsuran kerugian negara;
- e. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Benadahara;
- f. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan dari Bendahara (bila ada);
- g. Surat Keputusan Pembebanan Sementara dari Menteri Keuangan;
- h. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu dari BPK (bila ada);
- i. Surat Keputusan Penetapan dari BPK terhadap Pengampu/Ahli Waris/Yang berhak harus bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan;
- j. ResUME kasus kerugian negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diminta agar setiap perkembangan pengurusan piutang dimaksud dapat Saudara sampaikan kepada kami.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL/
a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
INSPEKTUR UTAMA,

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Dirjen Kekayaan Negara, selaku PUPN Pusat;
3. Kepala Badan Narkotika Nasional (Apabila ditandatangani oleh Irtama);
4. Sekretaris Utama BNN;
5. Inspektur Utama (Apabila ditandatangani oleh Kepala BNN).

FORMAT 22

: SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Lampiran Surat Nomor
 Nomor : S- /...../.....
 Tanggal : xxxxxxxxxxxxxxxx

RESUME PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN NEGARA
OLEH TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1.	Instansi Pemilik	:	Unit Eselon I, Badan/Direktorat/....
2.	Surat Penyerahan	:	No :/...../ tanggal
3.	Penanggung utang	:	
4.	Alamat	:	Jalan.....
5.	Penjamin	:	1. 2.
6.	Jumlah kerugian negara	:	Rp. (terbilang.....)
	Rincian	:	Rp.
	Xxxxxxxxxxxxxx	:	Rp.
7.	Dasar hukum terjadinya Hutang kepada negara	:	a. Laporan hasil pemeriksaan Nomor..... Tanggal..... b. Berita Acara Pemeriksaan Kas Nomor Tanggal..... c. SKTJM Nomor Tanggal
		:	d. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan dari Bendahara Tanggal..... e. SKPBS Nomor Tanggal..... f. SKPBW dari BPK RI Nomor Tanggal
		:	g. Surat Keputusan Penetapan dari BPK terhadap pengampu/Ahli Waris/Yang berhak harus bertanggung jawab atas kekurangan perpendaharaan Nomor Tanggal.....
8.	Barang Jaminan	:	Berupa : Bukti kepemilikan yang dikuasai berupa
9.	Permasalahan saat ini		

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

.....